

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, G. A. & Feri H., 2019. Pengaruh Pengalaman Kerja, Safety Morning Talk (SMT), Dan Poster K3 Terhadap Kecelakaan Kerja Yang Dimoderasi Oleh Kepatuhan Prosedur Kerja. *Prosiding Seminar Teknologi Perencanaan, Perancangan, Lingkungan dan Infrastruktur*, 1(1), Hal. 70-77. Available at: <https://ejurnal.itats.ac.id/stepplan/article/view/726>.
- Ajib, A. L., 2016. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) PT. Kubota Indonesia*. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Muhammadiyah Semarang. Available at: <http://repository.unimus.ac.id/25/>.
- Allison, C. & Prastawa, H., 2019. Analisis Penerapan SMK3 Pada PT Indonesia Power UBP MRICA Banjarnegara. *Industrial Engineering Online Journal*, 7(4).
- Amalia, A. R., 2019. *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Di PT. Angkasa Pura I Makassar Tahun 2019*. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Hasanuddin.
- Azmi, R., 2009. *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Oleh P2K3 Untuk Meminimalkan Kecelakaan Kerja Di PT Wijaya Karya Beton Medan Tahun 2008*. Skripsi. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Sumatera Utara.
- Elphiana, 2017. Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan*, (2), Hal. 103-118
- Farid, M. M., Siswi Jayanti & Ekawati, 2019. Hubungan Antara Stres Kerja Dengan Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Bagian Bekisting PT Kongsruksi X Di Kota Semarang, *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 7(4), Hal. 331–335.
- Fitriana, L. & Anik Setyo Wahyuningsih, 2017. Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di PT. Ahmadaris, *Higeia: Journal of Public Health Research and Development*, 1(1), Hal. 29–35.
- Hanggraeni, D., 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. [e-book]. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=Z-UGEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=manajemen+sumber+daya+manusia+hanggraeni&>

hl=id&sa=X&ved=2ah UKEWji24OXr-juAhVO73MBHalU AXIQ6AEw AHoECAQQA#v =onepage&q =manajemen sumber daya manusia hanggraeni&f=false

Hartono, W., dkk., 2016. Analisis Sistem Manajemen Dan Keselamatan Kerja (SMK3) Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Pada Proyek Pembangunan Gedung di Tangerang Dan Sekitarnya. *e-Jurnal Matriks Teknik Sipil*, Hal. 208–215.

Hasnah, N., Hasbi I., & Syarfaini., 2018. Studi Penilaian Resiko Keselamatan Kerja di Bagian Boiler PT Indonesia Power UPJP Bali Sub Unit PLTU Barru, *Higiene Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 4(2), pp. 82–92.

Herlinawati, & Zulfikar, A. S., 2016. Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), *Jurnal Kesehatan*, 8(1), pp. 895–906.

International Labour Organization, 2013. *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keselamatan dan Kesehatan Sarana untuk Produktivitas*.

Irzal, 2016. *Dasar-Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. [e-book]. Jakarta: Kencana. Available at: https://books.google.co.id/books?id=D-VNDwAAQBAJ&pg=PA175&dq=SMK3&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEWj7-MT0p8DtAhWhmOYKHd_RAEoQ6AEwAnoECAUQA#v=onepage&q=SMK3&f=false.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER. 05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Prasetya, A. M. P., 2017. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PT. Indopherin Jaya, *JPH Recode*, 1(1), pp. 48–60.

Korneilis & Waliadi G., 2018. Manfaat Penerapan Sistem Manajemen K3 Dalam Upaya Pencapaian Zero Accident Di Suatu Perusahaan. *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (Simika)*, 1(1), Hal. 84–104. doi: 10.47080/simika.v1i01.41.

Kristiawan, R. & Rijal A., 2018. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja Pada Area Penambangan Batu Kapur Unit Alat Berat PT. Semen Padang, *Jurnal Bina Tambang*, 5(2), Hal. 11–21.

- Lala, A., 2018. Pengawasan Kesehatan Tenaga Kerja Menurut PP Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3(12), Hal. 1–12.
- Mohammadi, G., 2014. Occupational Noise Pollution and Hearing Protection in Selected Industries. *Iranian Journal of Health, Safety and Environment*, 1(1), pp. 30–35.
- Muhtia, Sri Ainun, dkk., 2020. Analisis Risiko K3 Dengan Metode HIRARC Pada Pekerja PT. Varia Usaha Beton Makassar Tahun 2020. *Window of Public Health Journal*, 1(3), Hal. 166–175.
- Muliawan, J., dkk., 2018. Analisa Penyebab, Dampak, Pencegahan dan Penanganan Korban Kecelakaan Kerja di Proyek Konstruksi. *Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil*, 7(2), Hal. 136–143.
- Nurchahyo, Y., 2014. Kesehatan Kerja (SMK3) Berbasis OHSAS 18001-2007 Dan Sistem Informasi Web Portal Studi Kasus Di Di Kso Pertamina EP - BBP, *Jurnal Teknik Industri*, 4(3), Hal. 184–193.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- Purnomo, A. & Hariyono, W., 2020. Konsep Plan, Do, Check, Action (PDCA) Pada Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) PLTU Expansion 1X660MW Kabupaten Cilacap. *Bachelor thesis*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Available at: http://www.kemnaker.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf.
- Ridasta, B. A., 2020. Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Kimia. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 4(1), Hal. 64–75.
- Srisantyorini, T. & Safitriana, R., 2020. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek 2 Elevated, *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 16(2), pp. 151–163.

- Sudiyono & Sawarni H., 2019. Strategi Implementasi Sistem Manajemen K3 Yang Berkelanjutan Pada Perusahaan Pembangkit Listrik Indonesia, *Operations Excellence: Journal of Applied Industrial Engineering*, 11(2), Hal. 153–164.
- Sujoso, D. A., 2012. *Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. [e-book]. Jember: UPT Penerbitan UNEJ.
- Susilana, R. *Modul 6 Populasi dan Sampel*. [e-book].
- Syafrial, H. & Ahmad A., 2020. Prosedur Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. Satunol Mikrosistem Jakarta, *Jurnal Abiwara*, 1(2), Hal. 60–70.
- Triyono, M. Bruri, dkk (2014) *Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. [e-book]. Yogyakarta: TIM K3 FT UNY.
- Utari, T., 2020. Perlindungan Hukum Pekerja Terhadap Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(2), Hal. 253–267.
- Wahyudi, A., 2018. *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Investigasi Kecelakaan Kerja*. [e-book]. LP2KTTI.
- Wijayanti, A. A., 2017. *Gambaran Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Sebagai Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja (Studi Kasus : Proyek Pembangunan Hotel Grandhika Divisi VII)*. Skripsi. Fakultas Ilmu Keolahragaan. Universitas Negeri Semarang.
- Wuon, A. B., 2013. Analisis Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Kerismas Witikco Makmur Bitung. *Kesehatan Masyarakat*.
- Yuliani, 2014. *E-Learning Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)*. [e-book]. Yogyakarta: Deepublish. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=RNWRDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=e-learning+keselamatan+dan+kesehatan+kerja&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi9i9GmrujuAhVw7HMBHY8VAhUQ6AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q=e-learning+keselamatan+dan+kesehatan+kerja&f=false>.

LAMPIRAN

Lampiran 1

KUISIONER PENELITIAN

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) DI PT. INDONESIA POWER PLTU BARRU OPERATION AND MAINTENANCE SERVICES UNIT

A. Identitas Responden

1. No. Responden :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Masa Kerja :

B. Petunjuk Pengisian Kuisisioner

1. Pilihlah jawaban dengan memberikan tanda *Checklist* (\surd) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Anda.
2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.
3. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya.
4. Setelah melakukan pengisian, mohon saudara(i) mengembalikan kuisisioner kepada yang memberikan kuisisioner ini.

C. Daftar Pertanyaan

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

No	Daftar Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Ya	Tidak
A. PENETAPAN KEBIJAKAN K3			
1.	Apakah terdapat kebijakan K3 secara tertulis di perusahaan?		
2.	Apakah kebijakan K3 dibuat berdasarkan hasil keputusan bersama yaitu antara pucuk pimpinan dan wakil pekerja dengan mempertimbangkan hasil penilaian risiko lingkungan kerja?		
3.	Apakah kebijakan K3 di informasikan kepada seluruh pekerja atau buruh, tamu dan orang lain yang berada di lokasi perusahaan?		
4.	Apakah perusahaan memiliki organisasi P2K3?		
5.	Apakah organisasi P2K3 perusahaan memiliki posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan?		
6.	Apakah organisasi P2K3 perusahaan terdiri dari pucuk pimpinan serta wakil pekerja atau buruh di setiap bagian ataupun unit di perusahaan?		
7.	Apakah organisasi P2K3 perusahaan selalu melakukan pertemuan/rapat untuk membahas terkait pengendalian risiko K3?		
8.	Apakah sekretaris dari organisasi P2K3 perusahaan adalah seorang Ahli K3 Umum?		
9.	Apakah organisasi P2K3 perusahaan selalu memberikan saran dan pertimbangan baik diminta ataupun tidak kepada perusahaan terkait K3?		
10.	Apakah anggaran dana, tenaga kerja yang berkualitas serta sarana dan prasarana di bidang K3 tersedia di perusahaan?		
B. PERENCANAAN K3			
11.	Apakah program K3 dibuat berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya di perusahaan?		
12.	Apakah program K3 dibuat berdasarkan tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang cukup memadai?		
13.	Apakah dalam menentukan dan menetapkan sasaran serta tujuan terkait program K3 melibatkan pucuk pimpinan, wakil pekerja, ahli K3, P2K3 dan pihak terkait lainnya?		
14.	Apakah dalam membuat program K3 perusahaan mempertimbangkan tingkat risiko K3 dari yang tertinggi ke terendah?		
15.	Apakah dalam membuat program K3 perusahaan lebih mengutamakan upaya pengendalian bahaya di perusahaan?		
16.	Apakah dalam membuat program K3 perusahaan mempertimbangkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran dana?		
17.	Apakah dalam program K3 perusahaan terdapat indikator pencapaian yang dapat diukur serta jangka pelaksanaan yang jelas?		

18.	Apakah dalam tanggung jawab program K3 diberikan kewajiban kepada setiap pihak yang ada dalam perusahaan ?		
19.	Apakah perusahaan mempunyai prosedur dalam memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan program K3 perusahaan?		
20.	Apakah program K3 didokumentasi dan dikomunikasikan secara jelas di perusahaan?		
C. PELAKSANAAN RENCANA K3			
21.	Apakah setiap pihak dalam perusahaan dilibatkan dalam pelaksanaan program K3?		
22.	Apakah sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana telah tersedia dalam melaksanakan program K3?		
23.	Apakah seluruh pekerja, tamu dan pihak lain yang berada di perusahaan selalu dilibatkan dalam program K3?		
24.	Apakah pendokumentasian dan pelaporan terkait K3 perusahaan telah tersistematis?		
25.	Apakah pendokumentasian dan pelaporan program K3 dikomunikasikan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja, tamu serta pihak lain yang berada di perusahaan?		
26.	Apakah pekerja selalu dipantau dan diajak berkomunikasi terkait K3 saat melakukan pekerjaan?		
27.	Apakah pekerja memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya?		
28.	Apakah unit khusus K3 di perusahaan telah bertanggung jawab dalam K3 perusahaan?		
29.	Apakah perusahaan memberikan pelatihan terkait pengembangan kerja kepada pekerja?		
30.	Apakah tersedia alokasi anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh untuk organisasi K3, Pelatihan SDM (Pekerja) serta pengadaan sarana prasarana K3 termasuk alat evakuasi dan pengendalian serta APD?		
31.	Apakah setiap pekerjaan di perusahaan memiliki SOP sesuai dengan persyaratan K3?		
32.	Apakah anda pernah mengikuti pelatihan terkait K3?		
33.	Apakah perusahaan pernah memodifikasi atau merancang alat kerja atau area kerja sesuai persyaratan K3?		
34.	Apakah perusahaan memberikan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain?		
35.	Apakah perusahaan lain yang diberikan sebagian pelaksanaan perusahaan memenuhi persyaratan K3?		
36.	Apakah dalam pengadaan barang dan jasa dalam perusahaan selalu mempertimbangkan persyaratan K3?		
37.	Apakah terdapat tim khusus dalam menghadapi keadaan darurat di perusahaan?		
38.	Apakah tim khusus dalam menghadapi keadaan darurat di perusahaan telah memenuhi persyaratan K3?		

39.	Apakah tim khusus menghadapi keadaan darurat di perusahaan memiliki prosedur dan sarana-prasarana yang lengkap dalam menghadapi keadaan darurat?		
40.	Apakah perusahaan memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi normal termasuk pemulihan pekerja yang mengalami trauma?		
D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3			
41.	Apakah terdapat jadwal khusus dalam melakukan audit internal dalam evaluasi kinerja K3 perusahaan?		
42.	Apakah dalam melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran di perusahaan telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan peraturan perundangan?		
43.	Apakah pekerja yang melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran di perusahaan telah memiliki Surat Izin Operasional (SIO)?		
44.	Apakah tersedianya anggaran dana, sarana dan prasarana yang sesuai dan memenuhi standar dalam melakukan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran di perusahaan?		
45.	Apakah hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran di perusahaan ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 segera dilakukan tindakan perbaikan?		
E. PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3			
46.	Apakah pernah dilakukan peninjauan ulang terkait penerapan SMK3 di perusahaan?		
47.	Apakah tinjauan ulang terkait penerapan SMK3 perusahaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku?		
48.	Apakah terdapat jadwal khusus dalam pelaksanaan peninjauan ulang SMK3 di perusahaan?		
49.	Apakah tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 dilakukan untuk mengatasi masalah K3 di setiap bagian diperusahaan?		
50.	Apakah kebijakan K3, Tujuan, Sasaran dan Kinerja K3, Hasil-hasil temuan Audit serta evaluasi efektifitas penerapan SMK3 telah dilakukan peninjauan ulang?		

Lampiran 2

LEMBAR CHECK LIST OBSERVASI PENERAPAN SMK3

NO	NO	KRITERIA PENILAIAN SMK3	PENILAIAN	
			Ya	Tidak
1	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Komitmen		
	1.1	Kebijakan K3		
	1.1.1	Terdapat kebijakan K3 yang tertulis bertanggal, ditandatangani oleh pengusaha atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3		
2	1.1.2	Kebijakan disusun oleh pengusaha dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja		
3	1.1.3	Perusahaan mengkomunikasikan, kebijakan, K3 kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat		
4	1.1.4	Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus		
5	1.1.5	Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan dalam peraturan perundang-perundangan		
6	1.2	Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak		
	1.2.1	Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perusahaan di bidang K3 telah ditetapkan.		
7	1.2.2	Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan		
8	1.2.3	Pimpinan unit kerja dala suatu perusahaan bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya		

9	1.2.4	Pengusaha atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SKMK3		
10	1.2.5	Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan		
11	1.2.6	Perusahaan mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perusahaan		
12	1.2.7	Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yang setingkat		
13	1.3	Tinjauan dan Evaluasi		
	1.3.1	Tinjauan terhadap penerapan SMK3 meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan		
14	1.3.2	Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen		
15	1.3.3	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3		
16	1.4	Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja		
	1.4.1	Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi tenaga kerja dengan wakil perusahaan didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh tenaga kerja.		
17	1.4.2	Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3		
18	1.4.3	Perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
19	1.4.4	Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus		
20	1.4.5	Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan		

21	1.4.6	P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko		
22	1.4.7	Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja		
23	1.4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja		
24	1.4.9	P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
25	1.4.10	Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 ditempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan		
26	1.4.11	Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada tenaga kerja		
27	2	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3		
	2.1	Rencana strategi K3		
	2.1.1	Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penelitian, dan pengendalian risiko K3		
28	2.1.2	Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten		
29	2.1.3	Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perusahaan		

30	2.1.4	Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya		
31	2.1.5	Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya		
	2.1.6	Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perusahaan		
32	2.2	Manual SMK3		
	2.2.1	Manual SMK3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur SMK3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan		
33	2.2.2	Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu		
34	2.2.3	Manual SMK3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan sesuai kebutuhan		
35	2.3	Peraturan Perundangan dan Persyaratan lain dibidang K3		
	2.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundangan-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh tenaga kerja di perusahaan		
36	2.3.2	Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan		

37	2.3.3	Persyaratan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja		
38	2.3.4	Perubahan pada peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja		
39	2.4	Informasi K3		
	2.4.1	informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok		
40	3	Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak		
	3.1	Pengendalian Perancangan		
	3.1.1	Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi		
41	3.1.2	Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi		
42	3.1.3	Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan		

43	3.1.4	Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan		
44	3.2	Peninjauan kontrak		
	3.2.1	Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak		
45	3.2.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten		
46	3.2.3	kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan		
47	3.2.4	Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan		
48	4	Pengendalian dokumen		
	4.1	Persetujuan, Pengeluaran, dan Pengendalian Dokumen		
	4.1.1	Dokumen K3 Mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi		
49	4.1.2	Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut		
50	4.1.3	Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan		
51	4.1.4	Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus		
52	4.2	Perubahan dan Modifikasi Dokumen		

	4.2.1	Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3		
53	4.2.2	Dalam hal ini terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait		
54	4.2.3	Terdapat prosedur pengendalian dokumen taua daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang using		
55	5	Penilaian dan Pengendalian Produk		
	5.1	Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa		
	5.1.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.		
56	5.1.2	Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.		
57	5.1.3	Konsultasi dengan tenaga kerja yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada tenaga kerja yang menggunakannya.		
58	5.1.4	Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya.		
59	5.1.5	Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian.		
60	5.2	Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli		
	5.2.1	Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.		

61	5.3	Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan		
62	5.3.1	Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur.		
63	5.4	Kemampuan Telusur Produk		
	5.4.1	Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3.		
64	5.4.2	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya.		
65	6	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3		
	6.1	Sistem Kerja		
	6.1.1	Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.		
66	6.1.2	Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.		
67	6.1.3	Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta tenaga kerja yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perusahaan.		
68	6.1.4	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.		
69	6.1.5	Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.		

70	6.1.6	Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.		
71	6.1.7	Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
72	6.1.8	Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.		
73	6.2	Pengawasan		
	6.2.1	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.		
74	6.2.2	Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.		
75	6.2.3	Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian..		
76	6.2.4	Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengusaha atau pengurus.		
77	6.2.5	Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi		
78	6.3	Seleksi dan Penempatan Personil		
	6.3.1	Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan tenaga kerja.		
79	6.3.2	Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.		
80	6.4	Area Terbatas		

	6.4.1	Pengusaha atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.		
81	6.4.2	Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.		
82	6.4.3	Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.		
83	6.4.4	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.		
84	6.5	Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi		
	6.5.1	Penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.		
85	6.5.2	Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.		
86	6.5.3	Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar.		
87	6.5.4	Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.		
88	6.5.5	Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.		

89	6.5.6	Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.		
90	6.5.7	Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.		
91	6.5.8	Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.		
92	6.5.9	Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.		
93	6.5.10	Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.		
94	6.6	Pelayanan		
	6.6.1	Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.		
95	6.6.2	Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.		
96	6.7	Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat		

	6.7.1	Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.		
97	6.7.2	Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		
98	6.7.3	Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.		
99	6.7.4	Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.		
100	6.7.5	Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh tenaga kerja di perusahaan.		
101	6.7.6	Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.		
102	6.7.7	Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		
103	6.8	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan		
	6.8.1	Perusahaan telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.		
104	6.8.2	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		

105	6.9	Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat		
	6.9.1	Prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.		
106	7	Standar Pemantauan		
	7.1	Pemeriksaan Bahaya		
	7.1.1	Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.		
107	7.1.2	Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.		
108	7.1.3	Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari tenaga kerja yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.		
109	7.1.4	Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.		
110	7.1.5	Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.		
111	7.1.6	Pengusaha atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.		
112	7.1.7	Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektifitasnya.		
113	7.2	Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja		
	7.2.1	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.		

114	7.2.2	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.		
115	7.2.3	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.		
116	7.3	Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian		
	7.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.		
117	7.3.2	Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perusahaan.		
118	7.4	Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja		
	7.4.1	Dilakukan pemantauan kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
119	7.4.2	Pengusaha atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan tenaga kerja perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.		
120	7.4.3	Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.		
121	7.4.4	Perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.		
122	7.4.5	Catatan mengenai pemantauan kesehatan tenaga kerja dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
123	8	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan		
	8.1	Pelaporan Bahaya		

	8.1.1	Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh tenaga kerja.		
124	8.2	Pelaporan Kecelakaan		
125	8.2.1	Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
126	8.3	Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan		
	8.3.1	Tempat kerja/perusahaan mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.		
127	8.3.2	Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.		
128	8.3.3	Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.		
129	8.3.4	Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.		
130	8.3.5	Tindakan perbaikan diinformasikan kepada tenaga kerja yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.		
131	8.3.6	Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh tenaga kerja.		
132	8.4	Penanganan Masalah		
	8.4.1	Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
133	9	Pengelolaan Material dan Perpindahannya		

	9.1	Penanganan Secara Manual dan Mekanis		
	9.1.1	Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.		
134	9.1.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		
135	9.1.3	Pengusaha atau pengurus menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.		
136	9.1.4	Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.		
137	9.2	Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan		
	9.2.1	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
138	9.2.2	Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.		
139	9.2.3	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		
140	9.3	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)		
	9.3.1	Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.		

141	9.3.2	Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.		
142	9.3.3	Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.		
143	9.3.4	Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.		
144	9.3.5	Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		
145	10	Pengumpulan Dan Penggunaan Data		
	10.1	Catatan K3		
	10.1.1	Pengusaha atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.		
146	10.1.2	Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.		
147	10.1.3	Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan.		
148	10.1.4	Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi kesehatan tenaga kerja dipelihara.		
149	10.2	Data dan Laporan K3		
	10.2.1	Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.		
150	10.2.2	Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja.		
151	11	Pemeriksaan SMK3		
	11.1	Audit Internal SMK3		

	11.1.1	Audit internal SMK3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektifitas kegiatan tersebut.		
152	11.1.2	Audit internal SMK3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang.		
153	11.1.3	Laporan audit didistribusikan kepada pengusaha atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.		
154	12	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan		
	12.1	Strategi Pelatihan		
	12.1.1	Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.		
155	12.1.2	Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.		
156	12.1.3	Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.		
157	12.1.4	Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.		
158	12.1.5	Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.		
159	12.1.6	Pengusaha atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.		
160	12.1.7	Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif.		
161	12.2	Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia		

	12.2.1	Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.		
162	12.2.2	Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.		
163	12.3	Pelatihan Bagi Tenaga Kerja		
	12.3.1	Pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.		
164	12.3.2	Pelatihan diberikan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.		
165	12.3.3	Pengusaha atau pengurus memberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja.		
166	12.4	Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor		
	12.4.1	Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.		
167	12.5	Pelatihan Keahlian Khusus		
	12.5.1	Perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.		

OUTPUT HASIL ANALISIS SPSS

1. Identitas Responden

		Umur			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	21	2	2,7	2,7	2,7
	22	1	1,3	1,3	4,0
	23	1	1,3	1,3	5,3
	24	5	6,7	6,7	12,0
	25	5	6,7	6,7	18,7
	26	7	9,3	9,3	28,0
	27	11	14,7	14,7	42,7
	28	6	8,0	8,0	50,7
	29	4	5,3	5,3	56,0
	30	5	6,7	6,7	62,7
	31	1	1,3	1,3	64,0
	32	2	2,7	2,7	66,7
	33	3	4,0	4,0	70,7
	34	2	2,7	2,7	73,3
	35	2	2,7	2,7	76,0
	36	4	5,3	5,3	81,3
	37	1	1,3	1,3	82,7
	38	1	1,3	1,3	84,0
	39	1	1,3	1,3	85,3
	40	4	5,3	5,3	90,7
	42	1	1,3	1,3	92,0
43	1	1,3	1,3	93,3	
44	1	1,3	1,3	94,7	
45	1	1,3	1,3	96,0	
48	1	1,3	1,3	97,3	
53	1	1,3	1,3	98,7	
57	1	1,3	1,3	100,0	
Total		75	100,0	100,0	

		Jenis Kelamin			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	Laki-laki	66	88,0	88,0	88,0
	Perempuan	9	12,0	12,0	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

Unit Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Administrasi	3	4,0	4,0	4,0
	CHCR Unit	22	29,3	29,3	33,3
	Cleaning Service	5	6,7	6,7	40,0
	CR Unit	19	25,3	25,3	65,3
	K3L	8	10,7	10,7	76,0
	Pemeliharaan	6	8,0	8,0	84,0
	Realibility System Owner	4	5,3	5,3	89,3
	Security	8	10,7	10,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3	12	16,0	16,0	16,0
	D4	4	5,3	5,3	21,3
	S1	13	17,3	17,3	38,7
	SD	1	1,3	1,3	40,0
	SMA	29	38,7	38,7	78,7
	SMK	12	16,0	16,0	94,7
	SMP	4	5,3	5,3	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

Masa Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	6,7	6,7	6,7
	2	3	4,0	4,0	10,7
	3	15	20,0	20,0	30,7
	4	7	9,3	9,3	40,0
	5	12	16,0	16,0	56,0
	6	9	12,0	12,0	68,0
	7	7	9,3	9,3	77,3
	8	5	6,7	6,7	84,0
	9	5	6,7	6,7	90,7
	10	6	8,0	8,0	98,7
	11	1	1,3	1,3	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

2. Analisis Univariat

Skor kebijakan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	buruk	5	6,7	6,7	6,7
	baik	70	93,3	93,3	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

Skor perencanaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	buruk	4	5,3	5,3	5,3
	baik	71	94,7	94,7	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

Skor pelaksanaan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	buruk	6	8,0	8,0	8,0
	baik	69	92,0	92,0	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

Skor evaluasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	buruk	12	16,0	16,0	16,0
	baik	63	84,0	84,0	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

Skor peninjauan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	buruk	18	24,0	24,0	24,0
	baik	57	76,0	76,0	100,0
	Total	75	100,0	100,0	

SURAT IZIN PENELITIAN DARI FKM UNHAS



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245, Telp. (0411) 585658, Fax 0411 - 586013
E-mail : fkmuh@unhas.ac.id, website: www.fkm.unhas.ac.id

Nomor : 368/UN4.14.8/PT.01.04/2021
Hal : Izin Penelitian

24 Februari 2021

Yang Terhormat
Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPM
Provinsi Sulawesi Selatan
di - Makassar

Kami ajukan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin yang bermaksud untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Untuk melaksanakan penelitian ini, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan izin kepada :

Nama : Nanda Wahdania
Nim : K011171056
Program Studi : Kesehatan Masyarakat-S1
Departemen : Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Judul Tugas Akhir : **Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Di PT. Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).**
Lokasi Penelitian : PT.Indonesia Power PLTU Barru (BRU OMU).
Pembimbing : 1. Awaluddin, SKM.,M.Kes
2. A. Wahyuni, SKM.,M.Kes

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami sampaikan banyak terima kasih.

a.n. Dekan
Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Studi S1 Kesehatan Masyarakat,



Dr. Gurahat SKM., M.Kes
NIP. 197405202002122001

- Tembusan :
1. Dekan FKM Unhas sebagai laporan
 2. Para Wakil Dekan FKM Unhas
 3. Para pembimbing Skripsi

SURAT IZIN PENELITIAN DARI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 11461/S.01/PTSP/2021
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Indonesia Power PLTU Barru

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar Nomor : 1368/UN4.14.8/PT.01.04/2021 tanggal 24 Februari 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : NANDA WAHDANIA
Nomor Pokok : K011171056
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI PT. INDONESIA POWER PLTU BARRU (BRU OMU) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 01 Maret s/d 01 April 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *barcode*,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 25 Februari 2021

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kesehatan Masyarakat UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal*.



DOKUMENTASI PENELITIAN



PLTU Barru Sisi Depan




PLTU Barru Sisi Belakang



PLTU Barru Sebelum Memasuki Area Lapangan

Pengumpulan Data



DOKUMENTASI DATA PERUSAHAAN



KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PT. INDONESIA POWER UJP PLTU BARRU

PT. Indonesia Power sebagai Anak Perusahaan PLN dengan Visi Menjadi Perusahaan Energi Terpercaya yang Tumbuh Berkelanjutan, menyadari sepenuhnya pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam setiap aktifitas.

Manajemen dan Pegawai PT. Indonesia Power UJP PLTU Barru mempunyai komitmen dan kesadaran untuk selalu meningkatkan budaya dan mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan :

1. Mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja
2. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk semua pegawai dan tamu
3. Menerapkan dan meningkatkan sistem manajemen K3 secara berkelanjutan dengan mematuhi peraturan perundangan K3
4. Menetapkan dan menerapkan program K3, pengendalian potensi bahaya dan risiko di tempat kerja serta meninjau ulang efektifitas pelaksanaannya
5. Terlibat aktif dalam program K3 dan penerapannya.
6. Meningkatkan kesadaran karyawan, memberikan penghargaan atau sanksi kepada pegawai dan mitra kerja untuk senantiasa melaksanakan pekerjaan dengan aman, selamat, sehat, dan bersahabat dengan lingkungan.
7. Melaporkan kepada pimpinan terkait hal – hal yang dapat membahayakan Pegawai dan Perusahaan

PT Indonesia Power UJP PLTU Barru bertanggung jawab dan menjamin kebijakan K3 ini dikomunikasikan ke seluruh Pegawai, Pelanggan, dan Mitra Perusahaan agar dilaksanakan. Kebijakan K3 berlaku di seluruh wilayah kerja PT Indonesia Power UJP PLTU Barru dan akan ditinjau secara berkala sesuai dengan perkembangan perusahaan dan peraturan perundang – undangan.



Barru, 15 April 2019

**PT. INDONESIA POWER
UNIT JASA PEMBANGKITAN
PLTU BARRU**

**JIMKERR
MANAJER UNIT**

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU BARRU**

Lampiran 1
Keputusan Direksi PT Indonesia Power
Nomor : 16.7K/010/IP/2016
Tanggal : 9 Agustus 2016





**INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
INDONESIA POWER**

**MANUAL SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
(SMK3)**

NOMOR DOKUMEN : MP

Issuing office : PT Surveyor Indonesia, Surabaya Branch
Jl. Comal No. 7 - 9
Surabaya 60271
Telp : 031 - 5681750 / Fax : 031 - 5681749



SI 02-087783

ID No : GT - 02 - 18 175 145

CERTIFICATE
CRT-145/SISUB-VII/NKA/2019

This is to certify that

Rahmat Kamaruddin

has attended

**Pelatihan Awareness K3, Interpretasi Dan
Implementasi SMK3 Berdasarkan PP 50 Th 2012**

held on : 28 JUNI 2019

at : SWISS BELL HOTEL MAKASSAR

company : PT INDONESIA POWER UJP PLTU BARRU

PASMA SANRAWATI SITANGGANG
INSTRUCTOR

NEGARI KARUNIA ADI
BRANCH MANAGER

This certificate/report reflects our finding at time and place of inspection and does not refer to any other matter. This certificate/report is issued without prejudice and on the understanding that it does not relieve parties from their contractual obligations. All inspection covered in this certificate/report have been carried out to the best of our knowledge and ability and in accordance with practice and standard generally accepted in trade. Our responsibility is limited to the exercise of reasonable care and due diligence.

This certificate is issued under our General Terms and Conditions, copy of which is available upon request or may be accessed at www.ptsi.co.id



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**
DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR SUPERVISION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Sertifikat

Sertificate

dengan ini menyatakan bahwa :

Herewith certifies that :

N a m a : **Riko Wijayanto, S.SI**
N a m e
Tempat, tanggal lahir : Serang, 23 September 1986
Place and date of birth
Perusahaan/Instansi : PT. Indonesia Power
Company/Institution
A l a m a t : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18A, Jakarta Selatan
Address

TELAH MENGIKUTI
has successfully followed

**PEMBINAAN AUDITOR
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)**
Occupational Safety and Health Management System Auditor Training

diselenggarakan oleh

conducted by

PT. Sucofindo (Persero)
di Indonesia Power PLTA Bengkok - Bandung
in Indonesia Power PLTA Bengkok - Bandung
pada tanggal 25 - 28 Juli 2017
on July 25 - 28, 2017

Pemegang Sertifikat ini memenuhi persyaratan sebagai

The holder of this certificate has fulfilled the requirements as

Auditor SMK3

Auditor of the Occupational Safety and Health Management System

sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012
tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
*according to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 50 Year 2012
concerning The Implementation of the Occupational Safety and Health Management System*

Jakarta, 16 Agustus 2017
Jakarta, August 16, 2017

A.n. Direktur Jenderal

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
On behalf of the Director General of Labour Supervision Development and Occupational Safety and Health

**Direktur Pengawasan Norma
Keselamatan dan Kesehatan Kerja**
Director of Occupational Safety and Health Norms Supervision

Drs. Herman Prakoso Hidayat, MM
NIP. 19590412 198603 1 001



**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Sulawesi Selatan**

Nomor : 039 / P2K3/Disnakertrans/II/2018

Tanggal : 09 Januari 2018

- I. DATA PERUSAHAAN :
1. Nama Perusahaan : PT. Indonesia Power UJP PLTU Barru
 2. Alamat Perusahaan : d/a. Desa Lampoko, Kecamatan
Balusu Kab. Barru
 3. Jumlah Tenaga Kerja : Orang
 - a. Laki-Laki : Orang
 - b. Perempuan : Orang
- II. SUSUNAN PENGURUS P2K3 :
1. Ketua : Manajer
 2. Sekretaris : SPS Kimia, BOP, K3L
 3. Anggota :
 - 1.SPS Operasi
 2. Supervisor Operasi A
 3. Supervisor Operasi B
 4. Supervisor Operasi C
 5. Supervisor Operasi D
 6. Supervisor Coal & Ash Handling A
 7. Supervisor Coal & Ash Handling B
 8. Supervisor Coal & Ash Handling C
 9. Supervisor Coal & Ash Handling D
 10. AMU RENTAL Operasi
 11. SPS Pemeliharaan
 12. Supervisor Pemeliharaan Mesin
 13. Supervisor Pemeliharaan Listrik
 14. Supervisor Pemeliharaan
Instrumen Kontrol.
 15. Supervisor Pemeliharaan
Coal dan Ash
 16. AMU RENTAL Pemeliharaan
 17. AMU Outage
 18. SPS Administrasi
 19. AMU BGP
 20. AMU Anggaran & Akuntansi
 21. AMU CSR Humas & Keamanan
 22. SPS Prokurmen
 23. AMU Inventory



UNIT JASA PEMBANGKIT PLTU BARRU

IJIN PEKERJAAN (SAFETY PERMIT)

No. Dokumen
Tanggal
Revisi 00
Halaman 1 dari 1 halaman

No. Ijin Kerja	373/1K / E36EU / 7 / 19		
Nama Pekerjaan	TAKA PEMBERIAN KEMASAN		
No. Pekerjaan	106 / BKT / 19		
Nama Pelaksana / Kontraktor	PT MANIDALA BUKA BARRU		
Pimpinan Kontraktor		Telp.	
Pengawas Kontraktor		Telp.	
Lokasi Pekerjaan			
Lama Pekerjaan	dari tgl	s/d	
Jam Kerja Per-hari			
Pengawas Lapangan			
Jumlah Tenaga Pelaksana	Karyawan	Karyawan Kontraktor	

KLASIFIKASI PEKERJAAN

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Panas | <input checked="" type="checkbox"/> Tangki dan perpipaan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ketinggian (> 2m) | <input type="checkbox"/> Alat Berat |
| <input type="checkbox"/> Listrik Bertegangan | <input type="checkbox"/> Penggalian |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ruang Terbatas | <input type="checkbox"/> Lainnya..... |

PERATURAN K3 YANG TELAH DIJELASKAN

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> UU No. 1 Th. 1970 | <input type="checkbox"/> Pelaporan dan Penyelidikan Kecelakaan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Syarat-syarat kerja yang akan dilaksanakan | <input type="checkbox"/> P3K |

APD, APAR & RAMBU K3 LAINNYA YANG DIPERGUNAKAN

- | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Pelindung Kepala | <input type="checkbox"/> Pelindung Pemafasan | <input type="checkbox"/> Perlu LOTO | <input checked="" type="checkbox"/> Perlu Garis Pembatas/Rambu K3 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pelindung Kaki | <input type="checkbox"/> Pelindung Tangan | <input type="checkbox"/> APAR | <input type="checkbox"/> Izin Penggunaan F/F System |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pelindung Meta | <input type="checkbox"/> Pelindung Pendengaran | Tipe | |
| <input type="checkbox"/> Pelindung Muka | <input type="checkbox"/> Safety Harness / Belt | CO2/Dry Chem/Water/Foam | |

KLARIFIKASI PERSETUJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pemberi Job Order	Pelaksana	Pengawas K3	Pengawas Lapangan
SpS	Pimpinan/Kontraktor	Safety Inspektur	Supervisor/AMU

Rekomendasi : (Ditulis oleh penanggung Jawab K3 PLTU Barru)

Dikeluarkan Oleh (Approved)

SpS, Kimia, BOP, K3, Lingkungan

PERSYARATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN (VERIFIKASI LINGKUNGAN KERJA)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pembuangan Limbah B3 | <input type="checkbox"/> Pembuangan Scrab |
| <input type="checkbox"/> Pembuangan Limbah Non B3 | <input type="checkbox"/> Penanganan Pencemaran |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kebersihan Area Kerja | <input type="checkbox"/> Pengawasan setelah 3 jam Pekerjaan Panas |

KLARIFIKASI PERSETUJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

Pelaksana	Pengawas K3	Pengawas lapangan
Pimpinan/Kontraktor	Mitro Safety Inspektur	Supervisor/AMU

Distribusi :

1. Lembar Putih untuk Pelaksana (Wajib dicopy dan ditempel di area kerja)
2. Lembar Warna Biru untuk pengawas lapangan

3. Lembar warna merah untuk Operator
4. Lembar warna hijau untuk Areip K3



**INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM
UNIT JASA PEMBANGKITAN PLTU BARRU**

INSTRUKSI KERJA IMS

SAFETY PATROL (INSPEKSI K3)

NOMOR DOKUMEN : IK.BRU.14.01.010



TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM MANAJEMEN K3L

No Dokumen	IK.BRU.14.01.003.F001
Tgl Terbit	1 Juni 2019
Revisi	0
Halaman	1 dari 2

Periode tahun 2019-2020

No	Tujuan	Sasaran	Cara Perhitungan	Program	Target Waktu	PIC Program
1	Memperoleh Sertifikasi SMK3	Hasil Audit Eksternal dengan pencapaian >90% dari 166 kriteria	Hasil Audit dari Badan Sertifikasi	Pembangunan dan penerapan SMK3 sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 Melakukan perbaikan-perbaikan tempat kerja yang tidak aman Melakukan pemenuhan peraturan perundangan yang terkait dengan UUP PLTU Barra Melakukan & menerapkan pengendalian-pengendalian resiko sesuai dengan IBPPR	September 2019	Unit Kerja K3L
2	Seluruh aktivitas dilakukan dengan aman	NIRI Fatality Case LTI (Lost Time Injury) = Maks. 2 kasus/tahun MTC (Medical Treatment Case) = Maks. 2 kasus/tahun FAC/First Aid Case) = Maks. 2 kasus/tahun Nihil kebakaran serius-mayor Nihil kecelakaan pada peralatan dan tools Nihil penyakit akibat kerja serius : paru-paru, ketulian, dll	Jumlah kecelakaan dengan korban meninggal 0 Jumlah kecelakaan dengan korban kehilangan > 2 hari kerja Jumlah kecelakaan dengan korban diperlukan rawat jalan/nap di Rumah Sakit Rujukan Jumlah kecelakaan ringan (P3K) = Maks 2 kasus/tahun Jumlah kasus kebakaran yang menimbulkan kerusakan atau kerugian yang tidak dapat ditoleransi oleh perusahaan atau pihak terkait. Jumlah kasus kecelakaan peralatan dan tools sehingga terjadi stop operasi Jumlah penyakit akibat kerja dari hasil diagnose Dokter Hyperkes.	1. Menjalankan aktivitas sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada dan menjalankan safety patrol 2. Menyediakan APD: safety helmet, safety shoes, safety gloves, body hardness, masker, baju tahan panas, sesuai dengan pengendalian resiko yang ditetapkan dalam IBPPR 3. Pemasangan rambu-rambu keselamatan. 4. Memberikan safety induction serta pembuatan ID Card untuk tamu VIP, tamu biasa, Kontraktor, karyawan baru, mahasiswa praktik dan karyawan pindah 5. Pemeriksaan kesehatan khusus, berkala dan penerimaan karyawan baru 6. Pemantauan lingkungan (intensitas cahaya, getaran, debu, kebisingan, kualitas udara, suhu) 7. Simulasi tanggap darurat 8. Melakukan inspeksi peralatan produksi dan peralatan K3 9. Menyediakan dan pemahaman MSDS	Januari - Desember 2019	Unit Kerja K3L

No	Tujuan	Sasaran	Cara Perhitungan	Program	Target Waktu	PIC Program
3	Kesadaran terhadap K3	Seluruh karyawan, kontraktor, dan tamu sadar K3	Seluruh tenaga kerja telah mendapatkan pemahaman tentang K3 Tamu dan kontraktor memahami aturan K3 selama berada UUP PLTU Barra	1. Awareness K3 seluruh tenaga kerja 2. Sosialisasi K3 kepada pihak 3 3. Safety briefing Induksi K3 untuk tamu dan kontraktor	Januari - Desember 2019	Unit Kerja K3 Unit Kerja K3
4	Memastikan kepatuhan persyaratan peraturan perundangan lingkungan	Seluruh persyaratan peraturan perundangan terkait dengan UUP PLTU Barra terpenuhi	Laporan rapat P2K3 Review SOP / IK Seluruh peralatan yang wajib sertifikasi tersedia dan dipantau masa sertifikasinya Sertifikasi pelatihan Idin Lingkungan	Rapat P2K3 min 1 bulan sekali Melakukan review SOP/IK Melakukan sertifikasi peralatan dan operator Melakukan Pemantauan Sertifikasi Personil Melakukan review Idin Lingkungan	Setiap Bulan Setiap 3 Bulan Setahun Sekali Setahun Sekali Setahun Sekali	Unit Kerja K3 Unit Kerja K3L Unit Kerja K3 Unit Kerja K3 Unit Kerja Lingkungan

Barro, 4 Januari 2019

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh
Zaen Wenagra Putra	Rahmat Kamaruddin

Daftar Riwayat Hidup



Nama : Nanda Wahdania
Tempat/Tgl Lahir : Kombong, 1 Mei 1999
Agama : Islam
Suku : Bugis
Alamat : Jl. Borong Raya Baru III

Riwayat Pendidikan :

1. TK Al Azhar (2004-2005)
2. SD Negeri 27 Padang - Padang (2005-2011)
3. SMP Negeri 1 Belopa (2011-2014)
4. SMA Negeri 1 Belopa (2014-2017)
5. Fakultas Kesehatan Masyarakat
Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (2017-2021)